

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah salah satu lembaga keuangan yang beroperasi tidak ubahnya sama seperti perusahaan lainnya, yaitu tujuannya mencari keuntungan. Keberadaan bank disuatu daerah akan memberikan dampak positif membantu memajukan perkembangan ekonomi suatu daerah. Apabila keberadaan bank secara merata ada di setiap daerah dan terintegrasi dengan baik, maka akan mempunyai dampak pada perkembangan positif ekonomi suatu negara.¹

Bank mempunyai peran dalam menghimpun dana masyarakat, karena merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman. Masyarakat percaya bahwa dana yang ditempatkan dibank keamanannya lebih terjamin dibanding ditempatkan dilembaga lain. Disisi lain bank berperan dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank merupakan lembaga yang dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana.²

Bank merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Fungsi bank yang kedua adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Menyalurkan

¹Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan* (Jakarta: Andi Publisher, 2011), hal.1-2.

² Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana 2010), hal, 2-3.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dana merupakan aktifitas yang sangat penting bagi bank, karena bank akan memperoleh pendapatan atas dana yang disalurkan. Pendapatan tersebut dapat berupa pendapatan bunga untuk bank konvensional dan bagi hasil atau lainnya untuk bank syariah. Pendapatan yang diperoleh dari aktifitas penyaluran dana kepada nasabah merupakan pendapatan yang terbesar di setiap bank, sehingga penyaluran dana kepada masyarakat menjadi sangat penting bagi bank. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya, bank juga dapat memberikan pelayanan jasa. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank yang ketiga. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindahbukuan, penagihan surat-surat berharga, kliring, *letter of credit*, inkaso, gransi bank dan pelayanan jasa lainnya.³

Bank syariah atau lembaga keuangan syariah (LKS) adalah setiap lembaga yang kegiatan usahanya di bidang keuangan dan didasarkan pada syariat atau hukum islam.⁴

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menjalankan fungsi sebagai lembaga intermediasi antara surplus unit dengan defisit unit. Surplus unit adalah pihak atau masyarakat yang kelebihan dana, sedangkan defisit unit adalah pihak atau masyarakat yang membutuhkan dana. Selain berfungsi sebagai lembaga intermediasi, Bank syariah juga menawarkan jasa dalam bidang keuangan lainnya dalam rangka kelancaran lalu lintas pembayaran dan kegiatan bisnis pada umumnya, dengan demikian,

³Ismail, *ibid*, hal, 4-6.

⁴Muhammad Nadrattuzaman, *Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2013), hal, 9.

kegiatan usaha bank syariah secara mendasar adalah menjalankan fungsi penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa keuangan.

Dalam hal menyalurkan dana, Bank syariah memberikan pembiayaan pembiayaan dalam rangka mengelola dana yang telah dihimpun. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit⁵.

Fungsi bank syariah, sebagai lembaga komersial, bank islam berfungsi untuk melayani berbagai keperluan komersial, investasi dan memberikan pelayanan yang luas kepada nasabah, sebagaimana halnya fungsi yang dilakukan oleh bank komersial konvensional lainnya. Mahmud Abu Saud mengemukakan bahwa fungsi rutin bank yang amat penting adalah untuk; pertama, memudahkan usaha-usaha ekspor dan impor. Kedua, memudahkan dana-dana investasi berdasarkan usaha patungan karena pemilik uang ingin menginvestasikan kelebihan uangnya di bank.⁶

PT. Bank Syariah Mandiri cabang Rengat merupakan salah satu lembaga keuangan yang dalam menjalankan kegiatan usahanya selalu mengutamakan kepuasan nasabah, baik dalam pemberian pelayanan maupun pemberian pembiayaan terhadap nasabah yang erat kaitannya dengan tugas marketing mikro yang langsung menghadapi nasabah-nasabah perbankan yang memiliki keluhan dengan memberikan solusi yang tepat dan cepat.

⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet. 1, h. 160.

⁶Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta, Graha Ilmu 2007), Cetakan Pertama, h, 8.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terdapat beberapa pembiayaan yang dilakukan Bank Syariah Mandiri cabang Rengat dalam upaya pemberdayaan UKM dikota Rengat diantaranya: pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah.

Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk merubah suatu keadaan menjadi lebih baik dari sebelumnya yang dibangun berdasarkan potensi lokal. Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan atau daya (*power*) pihak-pihak yang tidak ataupun kurang berdaya.⁷

Ayat Al-Qur'an berikut ini bisa dijadikan sebagai dasar, dalam rangka pemberdayaan dan pembangunan masyarakat, khususnya yang terkait dengan aspek ekonomi. Dalam surat Al-A'raaf ayat : 96 Allah berfirman :

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾

Artinya: “*Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya*”(Q.S. Al-A'raaf: 96).

Dari ayat diatas dikatakan bahwa apabila masyarakat beriman kepada Allah dan berikhtiar dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan jalan keluar bagi kita dan mendapatkan rizki yang selalu mengalir.⁸

⁷Hendi, *Ekonomi Pemberdaya Umat*, [http// : Hendi45. Blogspot.com](http://Hendi45.blogspot.com). diakses pada tanggal 3 Februari 2015.

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung Gema Risalah press, 1992) hal, 236.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah, begitu juga dengan negara Indonesia. UKM ini sangat memiliki peranan penting dalam lajunya perekonomian masyarakat. UKM ini juga sangat membantu negara atau pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru dan lewat UKM juga banyak tercipta unit-unit kerja baru yang menggunakan tenaga-tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga. Selain dari itu UKM juga memiliki fleksibilitas yang tinggi jika dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas lebih besar. UKM ini perlu perhatian yang khusus dan didukung oleh informasi yang akurat, agar terjadi link bisnis yang terarah antara pelaku usaha kecil dan menengah dengan elemen saing usaha yaitu jaringan pasar⁹.

Pengertian tentang Usaha Kecil Menengah (UKM) tidak selalu sama, tergantung konsep yang digunakan negara tersebut. Mengenai pengertian atau definisi usaha kecil ternyata sangat bervariasi, disatu negara berlainan dengan negara lainnya. Dalam definisi tersebut mencakup sedikitnya dua aspek yaitu aspek penyerapan tenaga kerja dan aspek pengelompokan perusahaan ditinjau dari jumlah tenaga kerja yang diserap dalam gugusan atau kelompok perusahaan tersebut (*range of the member of employees*) misalnya usaha kecil di *United Kingdom* adalah suatu usaha bila jumlah karyawannya antara 1-200 orang; di Jepang antara 1-300 orang; di USA antara 1-500 orang.¹⁰

Selama ini perkembangan usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia mendapat perhatian serius baik dari pemerintah maupun kalangan

⁹<https://Dayitapinasthik>, (tgl, 26, januari, 2015).

¹⁰Tiktik Sartika Partomo Dan Abd Rachman Soejoedono, *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*, (Bogor Selatan, Ghalia Indonesia, 2002), hal, 13-14.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat luas, terutama karena kelompok unit usaha tersebut menyumbang sangat banyak kesempatan kerja dan oleh karena itu menjadi salah satu sumber penting bagi penciptaan pendapatan. Selain itu UKM juga berperan sebagai salah satu sumber penting bagi pertumbuhan PDB dan ekspor nonmigas, khususnya ekspor barang-barang manufaktur.

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menegkop & UKM) mendefinisikan usaha kecil (UK), termasuk usaha mikro (UMI), sebagai suatu badan usaha milik warga negara Indonesia, baik perorangan maupun perbadan hukum yang memiliki kekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan sebanyak-banyaknya Rp 200 juta dan atau mempunyai NO atau hasil penjualan rata-rata persoalan UKM tidak terlepas dari sistem ekonomi, karena UKM merupakan salah satu pelaku riil dalam perekonomian, sementara itu kita memahami bahwa saat ini bangsa Indonesia menerapkan sistem ekonomi campuran, ada model kapitalisme atau mekanisme pasar yang menentukan semua aspek perekonomian yaitu apa yang di produksi, kepada siapa dan bagaimana distribusinya, disisi lain ada model sosialisme yang mana dicirikan masih adanya beberapa kebijakan ekonomi yang masih di tangan Negara, sementara itu system syariah masih mencari bentuk pertahun sebanyak Rp 1 miliar dan usaha tersebut berdiri sendiri.¹¹

Persoalan UKM tidak terlepas dari system ekonomi, karena UKM merupakan salah satu pelaku riil dalam perekonomian, sementara itu kita

¹¹Tulus T.H Tambunan, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta, Ghali Indonesia, 2003), hal, 327.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memahami bahwa saat ini bangsa Indonesia menerapkan system ekonomi campuran, ada model kapitalisme atau mekanisme pasar yang menentukan semua aspek perekonomian yaitu apa yang di produksi, kepada siapa dan bagaimana distribusinya, disisi lain ada model sosialisme yang mana dicirikan masih adanya beberapa kebijakan ekonomi yang masih di tangan Negara, sementara itu sistem syariah masih mencari bentuk.¹²

Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, karena semakin terbukanya pasar didalam negeri, merupakan ancaman bagi UKM dengan semakin banyaknya barang dan jasa yang masuk dari luar akibat dampak globalisasi. Olah karena itu, pembinaan dan pengembangan UKM saat ini dirasakan semakin mendesak dan sangat strategis untuk mengangkat perekonomian rakyat, maka kemandirian UKM diharapkan dapat mencapai dimasa mendatang. Dengan berkembangnya perekonomian rakyat diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka kesempatan kerja, dan memakmurkan masyarakat secara keseluruhan.¹³

Keberadaan usaha kecil dan menengah (UKM) tahan banting ditengah situasi yang serba tidak menentu dan penuh ketidakpastian, sejak krisis melanda negeri ini pada pertengahan tahun 1997 sampai saat ini. Pada masa krisis ini kontribusi kegiatan ekspor terbesar diberikan oleh kelompok UKM.

Para pengusaha di skala itu masih terus bergarak walau memikul beban yang lumayan berat, namun tetap masih berdiri dan berjalan. Bagi UKM memiliki kandungan lokal yang besar menyebabkan kekuatannya untuk

¹² Muhammad Asdar, *Strategi Pemberdayaan UMKM*, International seminar on Islamic as a Solution, 2005, hal, 159.

¹³ Tiktik Sartika Partomo Dan Abd Rachman Soejoedono, *op cit*, hal, 20.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertahan semakin besar. Mereka pun relatif mampu mencapai optimalisasi produksi.

Dalam kondisi krisis ekonomi yang berkepanjangan, upaya pemulihan melalui UKM sangat tepat, sebab sektor inilah yang sama sekali tidak terhempas oleh krisis yang terjadi, untuk mengembangkan UKM ini sebenarnya tidak cukup sekedar pemberian bantuan modal uang.

Pemahaman terhadap karakter UKM telah membuat persepsi pemerintah meleset dalam melihat UKM. Hingga menjelang berakhirnya tahun 2001, program UKM menjadi satu-satunya program unggulan untuk memberdayakan UKM, karena tampaknya pemerintah hanya melihat persoalan pendanaan yang menjadi hambatan bagi UKM.

Pengembangan UKM tidak cukup sekedar dengan pemberian bantuan modal uang. Padahal bagi sebagian besar UKM yang banyaak terdapat di daerah permasalahannya disebabkan karena lemahnya manajemen, aturan yang birokratis, iklim usaha yang tidak kondusif dan penerapan teknologi menjadi kendala untuk berkembang lebih lanjut. Selain ketidakmampuan menjaga konsistensi mutu, juga tidak mampu secara cepat menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan mode di masyarakat.¹⁴

Sesuai wawancara dengan salah seorang karyawan Bank Syariah Mandiri yang bergerak dibidang marketing mikro bahwasanya yang menjadi permasalahan bagi UKM yang ada dikota Rengat adalah kurangnya modal serta terbatasnya akses pembiayaan, kurangnya permodalan UKM yang ada

¹⁴Sonny Sumarsono, *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2009), Edisi Pertama, hal, 64-65.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikota Rengat, karena pada umumnya usaha kecil menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang bersifat tertutup, yang mengandalkan modal dari sipemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dipenuhi, persyaratan yang menjadi hambatan bagi UKM adalah adanya ketentuan mengenai agunan, karena tidak semua UKM memiliki harta yang memadai dan cukup untuk dijadikan agunan.¹⁵

Atas dasar itulah penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji masalah ini lebih jauh, serta membahasnya dalam sebuah skripsi yang berjudul. **“Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Rengat Ditinjau Menurut Ekonomi Islam”**.

B. Batasan Masalah

Agar penulisan ini lebih terarah, maka penulis memberikan batasan pada penulisan, penulis memfokuskan pembahasan pada lingkup pembahasan, yaitu masalah Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri cabang Rengat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu :

¹⁵Rusman, (Marketing Mikro), *Wawancara*, Rengat, 29 Juni 2015

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana pemberdayaan UKM oleh bank Syariah Mandiri cabang Rengat?
2. Apa faktor yang menjadi kendala dalam pemberdayaan UKM oleh Bank Syariah Mandiri cabang Rengat?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap pemberdayaan UKM oleh Bank Syariah Mandiri cabang Rengat?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan UKM oleh bank Syariah Mandiri cabang Rengat.
- b. Untuk mengetahui apa faktor yang menjadi kendala dalam pemberdayaan UKM oleh Bank Syariah Mandiri cabang Rengat.
- c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap pemberdayaan UKM oleh Bank Syariah Mandiri cabang Rengat.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan pada program strata satu (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Ekonomi Islam pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Sebagai bahan masukan bagi penulis untuk menambah ilmu pengetahuan dalam membuat suatu karya ilmiah.

- c. Dengan hasil penelitian ini diharapkan bahwa hasil penelitian dapat menambah wawasan bagi penulis dan sebagai perbandingan antara teori yang diperoleh dengan penerapannya di lapangan, khususnya yang berhubungan dengan strategi bank syariah dalam upaya pemberdayaan usaha kecil menengah (UKM).

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Research*) yang mana penulis mengambil lokasi penelitian di Bank Syariah Mandiri Cabang Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek¹⁶ dalam penelitian ini adalah karyawan Bank Syariah Mandiri cabang Rengat. Sedangkan yang menjadi objek¹⁷ dalam penelitian ini pemberdayaan usaha kecil dan menengah UKM oleh Bank Syariah Mandiri cabang Rengat ditinjau berdasarkan ekonomi Islam.

3. Populasi dan Sampel

Menurut Iskandar populasi adalah keseluruhan objek penelitian, mungkin berupa manusia, gejala-gejala, benda-benda, pola sikap, tingkah laku dan lain sebagainya yang menjadi objek penelitian.¹⁸ Adapun populasi penelitian ini adalah 6 orang karyawan Bank Syariah Mandiri

¹⁶ Subjek adalah penunjukan satu kesatuan tertentu baik individu maupun kelompok, lihat buku Irwan Suhartono, *metode penelitian social*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), cet ke 3, h. 57

¹⁷ Objek adalah perumusan masalah, lihat buku Irwan Suhartono, *ibid.*,

¹⁸ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan sosial* (Jakarta: GP. Press, 2008), 68.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cabang Rengat. Dimana 1 orang pimpinan dan 5 orang marketing bagian pembiayaan Bank Syariah Mandiri cabang Rengat. Dalam pengambilan sampel, Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa apabila subjek penelitian kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi jika subjeknya besar, dapat diambil 10%-15% atau 20%-25% atau lebih¹⁹. Berdasarkan jumlah dari populasi yakni 6 orang maka penulis mengambil secara keseluruhan dari jumlah populasi untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *total sampling*.

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori yaitu:

- a. Sumber data primer²⁰ yaitu data yang penulis peroleh dari karyawan Bank Syariah Mandiri cabang Rengat.
- b. Sumber data sekunder²¹ yaitu data-data yang penulis peroleh dari buku-buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini sepenuhnya bersifat *field research*, oleh karena itu langkah pertama yang harus penyusun lakukan adalah mengumpulkan data primer khususnya data yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

¹⁹*Ibid.*, 134.

²⁰Data Primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan, lihat buku Husen Umar, *Metodologi Penelitian untuk Skripsi dan Tesis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada 2005), 42.

²¹Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer maupun pihak lain. *Ibid.*, 42.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena penelitian ini murni bersifat penelitian lapangan, maka penyusun menggunakan metode:

- a. Observasi, Observasi adalah pengamatan terhadap objek-objek yang dapat dijadikan sebagai sumber masalah. Sedangkan menurut Margono observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian²². Selain itu metode ini menjadi awal bagi penyusun untuk mengamati dan meneliti fenomena-fenomena, fakta-fakta yang akan diteliti. Dalam hal ini, penyusun mengadakan pengamatan secara langsung terhadap kondisi sosio-historis wilayah penelitian serta peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b. Wawancara, merupakan tanya jawab penelitian dengan orang-orang yang relevan untuk dijadikan sebagai sumber data. Selain itu juga, wawancara diartikan tanya jawab lisan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan secara langsung. Adapun pengambilan data dengan metode ini dilalui dengan proses tanya jawab yang dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian. Model metode ini dihadiri oleh dua orang atau lebih secara fisik dalam proses tanya jawab. Dengan kata lain, agar data penelitian ini dapat diperoleh secara lengkap dan sempurna, maka penyusun akan mengadakan wawancara langsung dengan pimpinan serta karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang Rengat.

²²Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rieneka Putra, 2007), 134.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Dokumentasi merupakan cara menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.
- d. Studi kepustakaan, studi kepustakaan merupakan penelitian menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang di bahas.²³

6. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul, selanjutnya penulis analisa dengan beberapa metode :

- a. Metode deduktif, mengemukakan persoalan secara umum kemudian diuraikan dan diambil kesimpulan kepada hal-hal yang bersifat khusus.
- b. Metode induktif, mencari data-data yang khusus untuk menarik kesimpulan secara umum.
- c. Metode deskriptif, dengan jalan menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti dengan data yang diperoleh, kemudian dianalisis.

F. Sistematika Penulisan

Sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan ini agar terarah, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

²³Suharsimi Anlunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010) hal, 201.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini merupakan bab gambaran umum lokasi penelitian yang berisi sejarah dan perkembangan Bank Syariah Mandiri, struktur organisasi Bank Syariah Mandiri, dan lingkungan internal.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan bab tinjauan pustaka yang berisi landasan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab analisis data yang berisi hasil dan pembahasan dimana menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian serta analisis data dan pembahasan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN